



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1156, 2017

KEMHAN. Pakaian Seragam. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman, ketertiban penggunaan pakaian seragam, dan untuk membangun identitas pegawai, diperlukan pengaturan mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur pemakaian dan penggunaan atribut.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. Pakaian Seragam Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
4. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
6. Pakaian Seragam TNI adalah pakaian dinas TNI.
7. Pakaian Seragam PNS Kemhan yang selanjutnya disebut PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS yang bertugas di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.

8. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PSB KORPRI adalah Pakaian Seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan oleh PNS dan Prajurit TNI untuk kepentingan upacara atau acara resmi di lingkungan Kemhan.
10. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
11. Pakaian Seragam Putih yang selanjutnya disingkat PSP adalah pakaian putih yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
13. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS wanita Kemhan dan Wanita TNI di lingkungan Kemhan pada waktu hamil.
14. Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
15. Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Kemhan.
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Prajurit TNI yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.

18. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI pada waktu tugas khusus.
19. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
21. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
22. Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut CPNS Kemhan adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan wajib menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja.

## BAB II

### JENIS PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam Kemhan terdiri atas:

- a. PSPNS Kemhan;

- b. PSB KORPRI;
- c. PSL;
- d. PSHK;
- e. PSP;
- f. PDL PNS;
- g. PSH;
- h. PB; dan
- i. PSO.

Bagian Kedua  
Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil  
Kementerian Pertahanan

Pasal 4

- (1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
  - a. kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
  - b. kemeja lengan panjang untuk wanita berjilbab;
  - c. celana panjang untuk pria;
  - d. rok pendek/rok panjang untuk wanita dan kemeja dimasukkan;
  - e. celana panjang untuk wanita dan kemeja dikeluarkan; dan
  - f. celana panjang untuk wanita yang berdinast khusus dan baju dikeluarkan.
- (2) Kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. baret PNS Kemhan;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
  - c. kaos dalam warna putih;
  - d. sepatu dinas warna hitam;
  - e. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. tanda jabatan;
  - d. tanda jasa atau Tanda Kehormatan yang dimiliki;